



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 900/5.a/BAKUDA/2018

NOMOR: 08.4/DIR/P/2018

TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
PADA TRANSAKSI PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (08 - 02 -2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FERY AFRIYANTO : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Bendahara Umum Daerah, berkedudukan Jalan Pulau Belitung Nomor 4 Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1408/BAKUDA/2017

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 900/5.0/BAKUDA/2018

NOMOR: 08.4/DIR/P/2018

**TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
PADA TRANSAKSI PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (08 - 02 -2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. FERY AFRIYANTO : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Bendahara Umum Daerah, berkedudukan Jalan Pulau Belitung Nomor 4 Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1408/BAKUDA/2017

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Bendahara Umum Daerah untuk dan Atas Nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MUHAMMAD ADIL : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 7 Jakabaring Palembang, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 25 Nopember 2000 dibuat oleh Dr. Justin Aritonang, SH, Notaris di Palembang dan terakhir berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh Kemas Abdullah, SH. Notaris di Palembang yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-AH.01.03- 0002975 tanggal 05 Januari 2018, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Sistem Pembayaran

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kcdua	

Non Tunai Pada Transaksi Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
PENGERTIAN
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Daerah, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
6. Perangkat Daerah (PD) adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipimpinnya;
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pengguna anggaran;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
12. Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPD yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
13. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
14. Sistem Pembayaran adalah Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk pemindahan dana/sejumlah nilai uang;
15. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran tanpa menggunakan uang tunai;
16. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu;
17. Kartu Kredit adalah alat pembayaran dalam bentuk kartu untuk memudahkan bertransaksi yang diterbitkan oleh bank;
18. Kartu Debit adalah alat pembayaran dalam bentuk kartu untuk memudahkan pembayaran tanpa uang tunai yang diterbitkan oleh bank;
19. Kartu ATM adalah kartu yang diterbitkan oleh bank dalam sebuah alat elektornik untuk mengambil uang dan mengecek rekening tanpa perlu seorang *teller*;
20. Uang Elektronik atau *e-money* adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektonik;
21. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahkan uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan nama dan nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

22. Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu;
23. *Payroll* adalah administrasi penggajian yang merupakan pekerjaan rutin dan bagian terpenting dari sebuah perusahaan atau instansi yang mempunyai karyawan atau pegawai.

BAB II
DASAR HUKUM
PASAL 2

Bahwa dasar dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

11. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor: 415.4/5/BAKUDA/2018 dan Nomor: 08.1/DIR/P/2018 tentang Layanan Keuangan;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1404/BAKUDA/2017 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai Bank Operasional Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1408/BAKUDA/2017 tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Bendahara Umum Daerah untuk dan Atas Nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1409/BAKUDA/2017 tentang Penunjukan Kepala Bidang Perbendaharaan dan verifikasi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dan Atas Nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor: 415.4/5/BAKUDA/2018 dan Nomor: 08.1/DIR/P/2018 tentang Layanan Keuangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan terlaksananya Sistem Pembayaran Non Tunai pada Pengeluaran dan Belanja Daerah terkait Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB IV
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 4

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan perbankan dalam Kas Daerah.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Jenis belanja daerah yang akan dialihkan ke dalam sistem pembayaran non tunai;
 - b. Instrumen sistem pembayaran;
 - c. Mekanisme pelaksanaan sistem pembayaran non tunai.

BAB V
JENIS BELANJA DAERAH YANG AKAN DIALIHKAN KE DALAM SISTEM
PEMBAYARAN NON TUNAI
PASAL 5

- (1) PIHAK KESATU akan mengalihkan sistem pembayaran untuk jenis belanja daerah ke dalam sistem pembayaran non tunai mencakup:
 - a. belanja gaji PNS;
 - b. belanja gaji kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kinerja daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa uang makan;
 - e. belanja tunjangan kelangkaan profesi dokter/auditor;
 - f. belanja tunjangan profesi guru;
 - g. belanja tambahan penghasilan guru;
 - h. belanja insentif guru honorer PAUD/TK/TPQ/SD/SLTP;
 - i. belanja tunjangan khusus guru;
 - j. belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap berupa gaji pegawai harian lepas;
 - k. belanja gaji pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan komunikasi insentif DPRD;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- m. belanja tunjangan perumahan DPRD;
 - n. belanja tunjangan banmus DPRD;
 - o. belanja tunjangan banggar DPRD;
 - p. belanja tunjangan banleg DPRD;
 - q. belanja tunjangan badan kehormatan DPRD;
 - r. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - s. belanja bantuan sosial/hibah/belanja lainnya dalam pos anggaran PPKD.
- (2) Jenis belanja daerah lainnya yang akan dialihkan ke dalam sistem pembayaran non tunai tahap berikutnya akan diatur lebih lanjut.
 - (3) Belanja daerah yang dialihkan ke dalam sistem pembayaran non tunai mencakup belanja yang berasal dari dana APBN maupun APBD.
 - (4) Sistem pembayaran non tunai yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembayaran dari PIHAK KESATU kepada perorangan.

BAB VI

INSTRUMEN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

PASAL 6

Instrumen sistem pembayaran non tunai pada Perjanjian Kerja Sama ini berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro dan Kartu Elektronik atau *e-money*.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

PASAL 7

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah/Bendahara Pengeluaran PPKD menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKD untuk dapat diterbitkan menjadi SP2D.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM, apabila kelengkapan berkas SPM tidak memenuhi syarat maka berkas SPM langsung dikembalikan untuk dilengkapi.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (3) SPM yang telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen dapat diterbitkan SP2D.
- (4) SP2D tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kinerja daerah, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa uang makan, tunjangan kelangkaan profesi dokter/auditor, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, insentif guru honorer PAUD/TK/TPQ/SD/SLTP, tunjangan khusus guru, tunjangan komunikasi insentif DPRD, tunjangan perumahan DPRD, tunjangan banmus DPRD, tunjangan banggar DPRD, tunjangan banleg DPRD, tunjangan badan kehormatan DPRD, tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD serta bantuan sosial/hibah/belanja lainnya dalam pos anggaran PPKD diserahkan oleh BUD/Kuasa BUD kepada PIHAK KEDUA dengan dilengkapi dokumen berupa daftar penguji dan *electronic biling* pajak.
- (5) Khusus untuk pembayaran gaji PNS/CPNS, gaji kepala daerah/wakil kepala daerah, gaji pimpinan daerah, gaji pimpinan dan anggota DPRD dan gaji PHL dalam setiap bulan berkenaan, BUD/Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang telah diterbitkan kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan surat gaji, daftar penguji serta dokumen lain yang diperlukan untuk pembayaran gaji tersebut.
- (6) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah/Bendahara Pengeluaran PPKD menyampaikan *payroll* yang berisikan nama, nomor rekening serta jumlah uang yang akan ditransfer kepada petugas PIHAK KEDUA.
- (7) Daftar penguji ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD/a.n. Kuasa BUD.
- (8) Penyerahan SP2D yang telah diterbitkan oleh PIHAK KESATU kepada petugas PIHAK KEDUA, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk secara khusus oleh PIHAK KESATU.
- (9) PIHAK KEDUA melakukan validasi atas SP2D yang telah diterbitkan dan mentransfer ke rekening masing-masing penerima berdasarkan *payroll* yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah/Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (10) SP2D yang telah diterbitkan dipergunakan untuk memindahbukukan dana secara langsung dari Rekening Operasional pengeluaran Kas Umum Daerah 144-300-9999 ke rekening tujuan, yaitu rekening bendahara pengeluaran

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Perangkat Daerah dan mentransfer ke rekening masing-masing penerima berdasarkan *payroll* yang telah diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah/Bendahara Pengeluaran PPKD.


- (11) Pengeluaran/penyaluran dana hanya dapat dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD/a.n. Kuasa BUD dengan menggunakan SP2D.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL 8

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dan memperingatkan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melakukan kesalahan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan di ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menampung dan mengelola Rekening Kas Umum Daerah PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA untuk Sistem Pembayaran Non Tunai Pada Transaksi Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
- memerintahkan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah yang ada di PIHAK KEDUA ke rekening tujuan yaitu rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan mentransfer ke rekening masing-masing penerima berdasarkan *payroll*;
 - memberikan petunjuk teknis dalam sistem pembayaran untuk pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah pada PIHAK KEDUA;
 - melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk setiap pengeluaran dana dari Rekening Kas Umum Daerah;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- d. memverifikasi kelengkapan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - e. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - f. menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Petugas PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. PIHAK KEDUA mengurus uang daerah (menerima, menyimpan dan membayar) baik yang didapat dengan penukaran/pencairan surat-surat berharga (SP2D, Giro, Cek dan lain sebagainya) yang diterbitkan oleh Aparatur Keuangan Negara/Daerah dan Bank-Bank Negara maupun yang diterima dengan jalan/cara lain misalnya setoran uang tunai, pemindahbukuan, wesel-wesel pos/Pemerintah dan lain sebagainya;
 - c. menyelenggarakan pembayaran-pembayaran atas dasar SP2D yang diterbitkan dan ditandatangani oleh BUD atau pejabat yang ditunjuk selaku Kuasa BUD;
 - d. menerima salinan disertai dengan " *SPECIMENT* " tanda tangan pejabat-pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud butir a diatas;
 - e. menyampaikan rekening koran yang memuat informasi posisi saldo kas harian dan bulanan atas Rekening Kas Umum Daerah PIHAK KESATU;
 - f. melakukan pencatatan secara terinci terhadap seluruh pajak yang disetor/dipungut oleh PIHAK KESATU atau Kuasa Bendahara Umum Daerah yang antara lain Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26).

BAB IX
SANKSI
PASAL 9

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak memberikan pelayanan dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Apabila setelah diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, PIHAK KEDUA masih tidak memenuhi kewajibannya maka PIHAK KESATU akan mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

BAB X
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PASAL 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari PARA PIHAK atau penggantian pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu yang dimaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka seluruh resiko kerugian yang terjadi karena sepenuhnya akan menjadi beban PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana Ayat (2) tidak membebaskan dan menghentikan PARA PIHAK dari kewajiban dan tanggung jawab lainnya yang terjadi sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggungjawab tersebut.

BAB XI

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

PASAL 11

- (1) PARA PIHAK atau perwakilannya atau afiliasi dari PARA PIHAK dilarang mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama apabila berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa salah satu PIHAK telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini oleh PARA PIHAK atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian Kerja Sama ini dan Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan tuntutan pidana.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


PASAL 12

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selanjutnya apabila penyelesaian sebagaimana ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB XIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)
PASAL 13

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala sesuatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, antara lain tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara, kerusuhan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemic, serangan virus computer dan sejenisnya, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pihak yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (5) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
- (6) Dalam hal PARA PIHAK tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK Lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

BAB XIV
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI
PASAL 14

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut :
- a. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Pulau Belitung Nomor 4 Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang
Telp. : 0717 439426
Fax : 0717 439427
 - b. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Nomor 7 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang
Telp. : 0711-5228080
Fax : 0711-5228111
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, maka Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.

BAB XV
KETENTUAN LAIN
PASAL 15

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- (2) Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pembatalan/tidak berlakunya suatu bagian atau pasal Perjanjian Kerja Sama ini, tidak mengurangi keabsahan bagian-bagian dan/atau pasal-pasal lainnya.

BAB XVI
PENUTUP
PASAL 16

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) berkas di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG SELAKU BENDAHARA
UMUM DAERAH,




FERY AFRIYANTO

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN
BANGKA BELITUNG,



MUHAMMAD ADIL

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	